P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sultan Idris alias Sultan bin Idris;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani:

Terdakwa Sultan Idris Alias Sultan Bin Idris ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/XII/RES.1.8/2021/Reskrim tertanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa Sultan Idris Alias Sultan Bin Idris ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN IDRIS Alias PUANG SUL Bin IDRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bila parang panjang yang memiliki sarung warna coklat dan lilit dengan tali berwarna hijau;
   - 1 (satu) buah senter kepala merk Matsughi Qs PASS warna hitam terdapat tali pengikat warna hitam;
   - 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna krem;
   - 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter 60 (enam puluh) centi meter warna hijau;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 2 (dua) ekor Sapi betina warna bulu coklat terdapat cap JM di paha sapi;

   Dikembalikan kepada saksi MUHKSIN Alias PUANG MUHKSIN Bin HASAN MUIN;
   - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, umur 7 (tujuh) tahun dan memiliki ikatan tali di leher berwarna biru;

   Dikembalikan kepada saksi HATTA Alias BAPA IPA Bin SODDING;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mobil zusuki carry futura DD 8510 XD jenis pick up warna hitam kombinasi kuning yang sudah dimodifikasi dengan pagar besi di belakang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi JAYA Alias BAPAKINDAH Bin MANGGA;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SULTAN IDRIS Alias SULTAN Bin IDRIS **pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya** telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada pencurian ternak, **perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** yang bertempat di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dengan maksud untuk meminjam mobil Pick up merek Suzuki Carry warna hitam DD 8510 XD, dengan alasan untuk membeli kambing di Kulinjang, dan pada saat itu saksi langsung meminjamkan mobil milik nya ke terdakwa, karena sudah 3 (tiga) kali nya ia meminjam mobil saksi. Pertama kali terdakwa meminjam mobil saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** pada hari Selasa tanggal 09 September 2021 untuk mengambil ternak kambing di Kulinjang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa kembali meminjam mobil saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** yang tanggalnya ia sudah lupa, dengan maksud untuk mengambil besi di kabupaten Pinrang, selanjutnya terdakwa kembali meminjam yang ketiga kali nya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, untuk keperluan mengambil ternak kambing di Kulinjang, karena saksi sudah percaya kepada terdakwa ia meminjam kan nya, Kemudian pada hari dan waktu yang sama setelah berhasil meminjam mobil dari saksi sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa tiba di lokasi tempat sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** yang berada di pinggir sungai bekas tambang milik **Puang Ongkeng** yang terletak di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Futura jenis Pick up warna hitam kombinasi kuning yang sudah di modifikasi dengan pagar besi di belakang, lalu terdakwa mengambil ternak sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** yang berjumlah 2 (dua) ekor dengan ciri ciri yaitu yang pertama berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, umur 3 (tiga) tahun dan memiliki cap JM di kaki kanan belakang sedangkan yang kedua berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke atas, umur sekitar 5 (lima) tahun dan memiliki cap JM di kaki kanan belakang. Lalu terdakwa mengambil sapi milik saksi korban **Hatta Alias Bapa Ipa Bin Sodding** yang berjumlah 1 (satu) ekor yang juga berada pada lokasi ternak tersebut, dengan ciri-ciri yaitu berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, umur sekitar 7 (tujuh) tahun dan memiliki ikatan tali berwarna biru di lehernya;

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan cara ia melepas tali yang pada saat itu di ikat pada lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa, melepaskan tali pengikat ternak sapi, lalu menarik satu per satu sapi tersebut dengan cara mengikatkan tali ternak sapi tersebut di pinggir pagar mobil, karena mobil tersebut khusus untuk pengangkut ternak sapi yang sudah di pagar keiling besi, setelah itu terdakwa lepaskan lagi ikatan sapi betina yang berumur sekitar 2 tahun tersebut naik di atas mobil fick up, setelah sapi tersebut naik di atas mobil kemudian terdakwa ikat di besi pagar mobil setelah naik, terdakwa melanjutkan kembali lagi mengambil sapi betina yang sudah dewasa yang ada di ujung lokasi, yang kemudian terdakwa lepaskan ikatannya kemudian ia tarik menuju ke mobil kemudian setelah berhasil menaikkan sapi betina tersebut ke atas mobil kemudian ia ikatkan tali tersebut di besi pagar mobil pada besi bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) ekor ternak sapi betina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinaikkan ke mobil Suzuki Carry Futura jenis Pick up, selanjutnya ternak sapi tersebut di ikatkan pada besi pagar mobil yang ada di belakang mobil ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menaikkan ketiga sapi tersebut ke mobil, terdakwa berencana akan membawa ke 3 (tiga) ternak sapi tersebut pergi ke Toraja di pasar Bolu. Di saat terdakwa berada di jalan poros Enrekang- Sidrap tiba-tiba mobil terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Cendana yang kebetulan melaksanakan patroli. Kemudian saksi Musakkir, SH bersama saksi Muh. Subair, SH yang merupakan anggota Kepolisian, langsung menanyakan kepada terdakwa *"mau dibawah kemana ini sapi*" kemudian terdakwa menjawab *"ke toraja Pak"* kemudian saksi Muh. Subair, SH kembali bertanya *"Sapi nya siapa?"* lalu terdakwa jawab *"Sapinya Muhksin"*, kemudian saksi Muh. Subair, SH bertanya kembali "ini sapi darimana" saat itu terdakwa menjawab dari *"Kabere"* selanjutnya saksi Muh. Subair, SH menanyakan surat izin nya, namun saat itu terdakwa jawab *"tidak ada"* karena terdakwa tidak mempunyai surat-surat izin untuk mengangkut sapi maka terdakwa bersama mobil dan tiga ekor ternak sapi tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Cendana, setelah di lakukan introgasi lebih lanjut oleh anggota polsek Cendana kepada terdakwa, dan saat itu ia mengakui telah mengambil ternak sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** dimana di lokasi tersebut terdapat juga sapi milik saksi korban **Hatta Alias Bapa Ipa Bin Sodding**, selanjutnya personil Polsek Cendana membawa terdakwa bersama mobil dan tiga ekor ternak sapi tersebut ke Polres Enrekang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SULTAN IDRIS Alias SULTAN Bin IDRIS **pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya** "Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahuinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan" **perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** yang bertempat di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dengan maksud untuk meminjam mobil Pick up merek Suzuki Carry warna hitam DD 8510 XD, dengan alasan untuk membeli kambing di Kulinjang, dan pada saat itu saksi langsung meminjamkan mobil milik nya ke terdakwa, karena sudah 3 (tiga) kali nya ia meminjam mobil saksi. Pertama kali terdakwa meminjam mobil saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** pada hari Selasa tanggal 09 September 2021 untuk mengambil ternak kambing di Kulinjang, selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa kembali meminjam mobil saksi **Jaya Alias Bapak Indah Bin Magga** yang tanggalnya ia sudah lupa, dengan maksud untuk mengambil besi di kabupaten Pinrang, selanjutnya terdakwa kembali meminjam yang ketiga kali nya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, untuk keperluan mengambil ternak kambing di Kulinjang, karena saksi sudah percaya kepada terdakwa ia meminjam kan nya, Kemudian pada hari dan waktu yang sama setelah berhasil meminjam mobil dari saksi sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa tiba di lokasi tempat sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** yang berada di pinggir sungai bekas tambang milik **Puang Ongkeng** yang terletak di Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Futura jenis Pick up warna hitam kombinasi kuning yang sudah di modifikasi dengan pagar besi di belakang, lalu terdakwa mengambil ternak sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** yang berjumlah 2 (dua) ekor dengan ciri ciri yaitu yang pertama berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, umur 3 (tiga) tahun dan memiliki cap JM di kaki kanan belakang sedangkan yang kedua berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke atas, umur sekitar 5 (lima) tahun dan memiliki cap JM di kaki kanan belakang. Lalu terdakwa mengambil sapi milik saksi korban **Hatta Alias Bapa Ipa Bin Sodding** yang berjumlah 1 (satu) ekor yang juga berada pada lokasi ternak tersebut, dengan ciri-ciri yaitu berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, umur sekitar 7 (tujuh) tahun dan memiliki ikatan tali berwarna biru di lehernya;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan cara ia melepas tali yang pada saat itu di ikat pada lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melepaskan tali pengikat ternak sapi, lalu menarik satu per satu sapi tersebut dengan cara mengikatkan tali ternak sapi tersebut di pinggir pagar mobil, karena mobil tersebut khusus untuk pengangkut ternak sapi yang sudah di pagar keiling besi, setelah itu terdakwa lepaskan lagi ikatan sapi betina yang berumur sekitar 2 tahun tersebut naik di atas mobil fick up, setelah sapi tersebut naik di atas mobil kemudian terdakwa ikat di besi pagar mobil setelah naik, terdakwa melanjutkan kembali lagi mengambil sapi betina yang sudah dewasa yang ada di ujung lokasi, yang kemudian terdakwa lepaskan ikatannya kemudian ia tarik menuju ke mobil kemudian setelah berhasil menaikkan sapi betina tersebut ke atas mobil kemudian ia ikatkan tali tersebut di besi pagar mobil pada besi bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) ekor ternak sapi betina dinaikkan ke mobil Suzuki Carry Futura jenis Pick up, selanjutnya ternak sapi tersebut di ikatkan pada besi pagar mobil yang ada di belakang mobil;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menaikkan ketiga sapi tersebut ke mobil, terdakwa berencana akan membawa ke 3 (tiga) ternak sapi tersebut pergi ke Toraja di pasar Bolu. Di saat terdakwa berada di jalan poros Enrekang- Sidrap tiba-tiba mobil terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Cendana yang kebetulan melaksanakan patroli. Kemudian saksi Musakkir, SH bersama saksi Muh. Subair, SH yang merupakan anggota Kepolisian, langsung menanyakan kepada terdakwa *"mau dibawah kemana ini sapi*" kemudian terdakwa menjawab *"ke toraja Pak"* kemudian saksi Muh. Subair, SH kembali bertanya *"Sapi nya siapa?"* lalu terdakwa jawab *"Sapinya Muhksin"*, kemudian saksi Muh. Subair, SH bertanya kembali "ini sapi darimana" saat itu terdakwa menjawab dari *"Kabere"* selanjutnya saksi Muh. Subair, SH menanyakan surat izin nya, namun saat itu terdakwa jawab *"tidak ada"* karena terdakwa tidak mempunyai surat-surat izin untuk mengangkut sapi maka terdakwa bersama mobil dan tiga ekor ternak sapi tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Cendana, setelah di lakukan introgasi lebih lanjut oleh anggota polsek Cendana kepada terdakwa, dan saat itu ia mengakui telah mengambil ternak sapi milik saksi korban **Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin** dimana di lokasi tersebut terdapat juga sapi milik saksi korban **Hatta Alias Bapa Ipa Bin Sodding**, selanjutnya personil Polsek Cendana membawa terdakwa bersama mobil dan tiga ekor ternak sapi tersebut ke Polres Enrekang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhksin Alias Puang Muhksin Bin Hasan Muin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
   - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pengambilan sapi Saksi yang diikat di kebun Saksi;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di lokasi bekas tambang milik PUANG ONGKENG tempat Saksi mengikat sapi yang berada di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
   - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sapi Saksi karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun kemudian Saksi mengetahui setelah petugas kepolisian dari Polsek Cendana memberitahukan kepada Saksi bahwa sapi Saksi diambil oleh Terdakwa;
   - Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, berwarna coklat, 1 (satu) ekor tanduknya memanjang ke belakang serta terdapat Cap JM serta terikat tali pada lehernya, sedangkan 1 (satu) ekor lainnya tanduknya memanjang ke atas dan terdapat ikatan tali pada hidungnya;
   - Bahwa kebun lokasi tempat Saksi mengikat sapi tersebut tidak memiliki pagar dan ada sebuah rumah kosong yang biasa Saksi tempati istirahat di siang hari namun tidak pernah bermalam di rumah tersebut, dan terakhir kali Saksi melihat sapi Saksi tersebut pada jam 21.00 WITA;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Saksi karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi baru mengetahui sapinya hilang di hari Kamis pagi tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WITA ketika ada petugas Kepolisian dari Polsek Cendana mendatangi Saksi menanyakan apakah sapi milik Saksi telah hilang, lalu Saksi dan petugas kepolisian tersebut pergi menuju kebun tempat Saksi mengikat sapi tersebut dan setibanya disana, 2 (dua) ekor sapi Saksi tersebut sudah tidak ada di kebun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut menyampaikan kepada Saksi jika sapi Saksi ada di Polsek Cendana Kabupaten Enrekang karena sapi tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melihat saksi Hatta datang ke kebun lokasi tempat penyimpanan sapi Saksi, kemudian petugas kepolisian Polsek Cendana yang datang menemui Saksi menanyakan pada saksi Hatta apakah sapi miliknya hilang, saksi Hatta kemudian melihat ke arah tempat sapinya diikat dan mengatakan bahwa benar sapinya telah hilang, kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada saksi Hatta bahwa sapinya berada di Polsek Cendana karena telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA dan akan dibawa ke Kabupaten Tana Toraja untuk di jual di Pasar Bolu, setelah itu Saksi dan saksi Hatta bersama petugas polisi dari Polsek Cendana menuju ke Polsek Cendana dan saat berada di Polsek Cendana sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dan saksi Hatta diperlihatkan 3 (tiga) ekor sapi, Saksi kemudian mengenali 2 (dua) ekor sapi yang berada di Polsek Cendana tersebut merupakan sapi Saksi dan 1 (satu) ekor lainnya milik saksi Hatta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil dan menjual sapi Saksi;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi Saksi tersebut jika dijual berkisar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kerugian karena sapi tersebut kembali pada Saksi dengan kondisi utuh seperti sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki selisih paham dengan Terdakwa sebelumnya, dan atas kejadian ini, Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan Saksi;
- Bahwa sapi Saksi tersebut sejatinya adalah milik saksi Pundu yang dititipkan untuk diternakkan oleh Saksi dengan adanya system pembagian hasil kelahiran ternak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali sapi berwarna coklat yang ada dalam foto barang bukti yakni sapi milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi saat di kantor Kejaksaan Negeri Enrekang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi memiliki utang kepada Terdakwa, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Hatta alias Bapa Ipa bin Sodding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
   - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pengambilan sapi Saksi yang diikat di kebun Saksi;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di di lokasi bekas tambang milik PUANG ONGKENG tempat Saksi mengikat sapi yang berada di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
   - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sapi Saksi karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun kemudian Saksi mengetahui setelah petugas kepolisian dari Polsek Cendana memberitahukan kepada Saksi bahwa sapi Saksi diambil oleh Terdakwa;
   - Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, dan pada lehernya terdapat ikatan tali berwarna biru yang Saksi ikat di pohon dekat kebun saksi Muhksin;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Saksi karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi baru mengetahui sapinya hilang di hari Kamis pagi tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi akan memberi makan sapi Saksi dan bertemu saksi Muhksin dan petugas Kepolisian dari Polsek Cendana, lalu petugas kepolisian tersebut menanyakan apakah sapi milik Saksi telah hilang, Saksi kemudian melihat ke arah tempat sapinya diikat dan mengatakan bahwa benar sapinya telah hilang, kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa sapinya berada di Polsek Cendana karena telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA dan akan dibawa ke Kabupaten Tana Toraja untuk di jual di Pasar Bolu, setelah itu Saksi dan saksi Muhksin bersama petugas polisi dari Polsek Cendana menuju ke Polsek Cendana dan saat berada di Polsek Cendana sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 08.00 WITA, Saksi dan saksi Muhksin diperlihatkan 3 (tiga) ekor sapi, Saksi kemudian mengenali 1 (satu) ekor sapi yang berada di Polsek Cendana tersebut merupakan sapi Saksi dan 2 (dua) ekor lainnya milik saksi Muhksin;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil dan menjual sapi Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor sapi Saksi tersebut jika dijual berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kerugian karena sapi tersebut kembali pada Saksi dengan kondisi utuh seperti sebelumnya sedangkan mengenai harga jual sapi milik saksi Muhksin, Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali sapi berwarna coklat yang ada dalam foto barang bukti yakni sapi milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Musakkir, S.H. alias Musakkir bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
   - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang membawa sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
   - Bahwa awalnya Saksi dan anggota Kepolisian Polsek Cendana melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Cendana sekitar pukul 02.30 WITA karena banyaknya laporan dari warga sekitar terkait maraknya pencurian ternak di wilayah Cendana, kemudian pada saat Saksi tengah melaksanakan patroli, tiba-tiba Saksi melihat mobil yang mengangkut 3 (tiga) ekor sapi diduga hasil curian di jalan poros Enrekang - Tana Toraja, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat- surat terhadap sapi yang diangkut tersebut, kemudian salah satu rekan saksi bernama sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBAIR menanyakan kepada supirnya yakni Terdakwa akan dibawa kemana sapi-sapi tersebut yang dijawab Terdakwa akan dibawa ke Kabupaten Tana Toraja, lalu sdr. SUBAIR bertanya lagi sapi tersebut milik siapa yang dijawab Terdakwa sapi tersebut milik saksi Muhksin, sdr. SUBAIR kemudian bertanya lagi darimana sapi tersebut dan apakah ada surat-suratnya, lalu Terdakwa menjawab sapi tersebut dari Kabere dan tidak ada surat-suratnya, Saksi beserta Anggota Kepolisian Polsek Cendana membawa Terdakwa dan mobilnya serta sapi-sapi tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di Polsek Cendana;

- Bahwa setelah sampai di Polsek Cendana, Terdakwa kemudian diinterogasi oleh sdr. SUBAIR dengan bertanya alasan Terdakwa mengambil sapi saksi Muhksin yang dijawab Terdakwa karena saksi Muhksin memiliki utang kepadanya, lalu sdr. SUBAIR menanyakan bagaimana cara Terdakwa menaikkan sapi tersebut ke mobil dan akan dijual kemana sapi-sapi tersebut, lalu Terdakwa menjawab ia menaikkan sapi tersebut dengan menariknya menggunakan tali yang ada di mobil dan rencananya Terdakwa akan menjualnya ke Pasar Bolu di Kabupaten Tana Toraja, kemudian di pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA saksi, sdr. SUBAIR dan anggota Polsek Cendana mendatangi lokasi dan bertemu dengan saksi Muhksin dan saksi Hatta yang mengaku kehilangan sapinya kemudian saksi dan anggota Polsek Cendana bersama dengan saksi Muhksin dan saksi Hatta menuju ke Polsek Cendana untuk melihat sapi-sapi tersebut dan saksi Muhksin serta saksi Hatta mengakui sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa mobil Pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8510 XV yang dikendarai Terdakwa untuk membawa sapi adalah milik saksi Jaya yang sudah disewa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Jaya alias Bapak Indah bin Mangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
   - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan mobil Saksi untuk mengangkut sapi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang setelah diberitahukan oleh sdr. SUBAIR, Kanit Intelkam Polsek Cendana;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. SUBAIR melalui telepon bahwa Terdakwa mengambil sapi-sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8510 XV;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yag diberli dari sdr. HERMAN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan melanjutkan cicilan, dan mobil tersebut dipinjam Terdakwa pada hari Rabu sekitar pukul 21.00 WITA untuk membeli kambing di Kulinjang, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan mobil yang dipinjamnya tersebut untuk mengambil sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta;
- Bahwa Terdakwa sudah meminjam mobil Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa meminjam mobil Saksi pada hari Selasa tanggal 9 September 2021 untuk mengambil kambing di Kulinjang, yang kedua Terdakwa meminjam mobil Saksi untuk mengambil besi di Pinrang namun Saksi lupa tanggalnya, dan yang ketiga dipinjam pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 untuk mengambil kambing di Kulinjang;
- Bahwa ketika meminjam mobil, Terdakwa hanya sendirian dan setiap kali Terdakwa meminjam mobil Saksi, mobil kembali dalam keadaan bersih dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi sebagai biaya sewa;
- Bahwa Saksi sering meminjam pakaikan mobilnya namun pada orang-orang yang Saksi kenal saja;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa yang pertama sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan biasa hanya rokok saja karena tetangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Pundu alias Puang Jumi bin Nannang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Muhksin;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi tersebut hilang di bekas lokasi tambang milik Puang Ongkeng tepatnya di Dusun Tanjung Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang namun Saksi tidak mengetahui jam berapa sapi tersebut hilang;
- Bahwa saksi Muhksin memelihara sapi milik Saksi sejak tahun 2018 hingga sekarang yang berjumlah 4 (empat) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi milik Saksi yang diambil Terdakwa berjumlah 2 (dua) ekor dan ada 1 (satu) ekor sapi milik saksi Hatta;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri sapi betina yang berumur 2 (dua) tahun lebih memiliki ciri-ciri bulu warna merah dan memiliki cap di kaki kanan belang huruf JM dan sapi betina yang berumur 5 (lima) tahun memiliki bulu warna merah dan memiliki cap di kaki kanan belang huruf JM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Muhksin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi Muhksin pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di lokasi tempat saksi Muhksin mengikat sapi di pinggir sungai bekas tambang milik PUANG ONGKENG yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sapi yang Terdakwa ambil ada 3 (tiga) ekor sapi betina yang sepengetahuan Terdakwa adalah milik saksi Muhksin karena Terdakwa sering melihat saksi Muhksin memberi makan sapi tersebut, namun setelah diperiksa di Kepolisian Polsek Cendana, Terdakwa baru mengetahui sapi tersebut ada yang merupakan milik saksi Hatta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ciri-ciri sapi yang telah Terdakwa ambil adalah 2 (dua) ekor sapi betina yang sudah berumur dewasa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah dan satu ekor lagi adalah sapi betina yang sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun warna bulu merah tanduknya lurus;
- Bahwa awalnya saksi Muhksin memiliki utang kepada Terdakwa sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupah) dan sudah melewati perjanjian pelunasan hutangnya namun saksi Muhksin tidak melunasi utangnya sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sapinya, lalu Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Jaya dengan alasan meminjamnya untuk pergi membeli kambing di Cakke, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa masuk ke lokasi tempat sapi milik saksi Muhksin dengan menggunakan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ikatan dan menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah dewasa naik ke mobil pick up Suzuki Carry yang Terdakwa bawa dan Terdakwa ikat tali sapi tersebut di pinggir pagar mobil, berikutnya Terdakwa lepaskan lagi ikatan sapi betina yang berumur sekitar 2 (dua) tahun tersebut naik ke atas mobil pick up tersebutdan Terdakwa ikat di besi pagar mobil tersebut, dan terakhir Terdakwa pergi lagi mengambil sapi betina yang sudah dewasa yang ada di ujung dengan melepaskan ikatannya kemudian ditarik menuju ke mobil dan dinaikkan ke atas mobil lalu diikat di besi pagar mobil;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut berada di atas mobil, Terdakwa pergi membawa sapi-sapi tersebut menuju Pasar Bolu di Kabupaten Tana Toraja, namun di saat Terdakwa berada di Jalan Poros Enrekang-Sidrap, tiba-tiba datang anggota kepolisian menyuruh Terdakwa berhenti dan sempat menanyakan surat jalan mengangkut ternak sapi, tetapi suratnya tidak ada dan selanjutnya anggota kepolisian Polsek Cendana membawa Terdakwa untuk diinterogasi dan setelah itu Terdakwa mengakui ia mengambil sapi saksi Muhksin;
- Bahwa rencana Terdakwa, sapi tersebut dijual ke Pasar Bolu di Kabupaten Tana Toraja karena berdasarkan informasi teman-temannya, sapi akan cepat laku terjual disana, dan hasil penjualan sapi tersebut akan Terdakwa ambil sebagai ganti pelunasan utang saksi Muhksin;
- Bahwa mobil pick up yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi Jaya yang dipinjamnya, dan saksi Jaya tidak mengetahui bahwa mobil pick up miliknya yang dipinjam Terdakwa dipergunakan untuk mengambil sapi milik saksi Muhksin karena Terdakwa hanya mengatakan akan pergi membeli kambing di Cakke;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam mobil saksi Jaya, yang pertama Terdakwa meminjamnya untuk digunakan ke Pinrang membeli besi, kedua di pinjam lagi untuk pergi membeli kambing di Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan yang terakhir Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil sapi milik saksi Muhksin yang sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina, dan tiap kali meminjam, Terdakwa hanya mengisikan bensin mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada saksi Muhksin dan saksi Hatta;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhksin maupun saksi Hatta untuk mengambil dan menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan, yakni 3 (tiga) ekor sapi betina dengan warna bulu coklat adalah sapi yang Terdakwa ambil, mobil pick up Suzuki Carry warna biru gelap kombinasi warna kuning dan memiliki pagar besi keliling yang digunakannya mengangkut sapi yang Terdakwa ambil dan satu bilah parang yang memiliki sarung berwarna coklat dan dililit dengan tali warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memotong tali pengikat sapi serta sebuah senter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor sapi betina warna bulu coklat;
2. 1 (satu) bilah parang panjang yang memiliki sarung warna coklat dan dililit dengan tali berwarna hijau;
3. 1 (satu) buah senter kepala merk Matsughi Qc PASS warna hitam terdapat tali pengikat warna hitam;
4. 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna krem;
5. 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter 60 (enam puluh) centimeter warna hijau;
6. 1 (satu) unit mobil suzuki carry Futura jenis Pick Up warna hitam kombinasi kuning yang sudah dimodifikasi dengan pagar besi di belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di lokasi bekas tambang di pinggir sungai yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa dan barang yang diambil adalah 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang telah Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) ekor sapi berjenis kelamin betina dan berwarna coklat, 1 (satu) ekor tanduknya memanjang ke belakang serta terdapat Cap JM serta terikat tali pada lehernya, 1 (satu) ekor lain tanduknya memanjang ke atas dan terdapat ikatan tali pada hidungnya sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, dan pada lehernya terdapat ikatan tali berwarna biru;
- Bahwa kronologi bermula dari Terdakwa berniat mengambil sapi-sapi milik saksi Muhksin dengan meminjam mobil kepada saksi Jaya dengan alasan meminjamnya untuk pergi membeli kambing di Cakke, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa masuk ke lokasi tempat sapi milik saksi Muhksin dengan menggunakan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ikatan dan menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah dewasa naik ke mobil pick up Suzuki Carry yang Terdakwa bawa dan Terdakwa ikat tali sapi tersebut di pinggir pagar mobil, berikutnya Terdakwa lepaskan lagi ikatan sapi betina yang berumur sekitar 2 (dua) tahun tersebut naik ke atas mobil pick up tersebut dan Terdakwa ikat di besi pagar mobil tersebut, dan terakhir Terdakwa pergi lagi mengambil sapi betina yang sudah dewasa yang ada di ujung dengan melepaskan ikatannya kemudian ditarik menuju ke mobil dan dinaikkan ke atas mobil lalu diikat di besi pagar mobil;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut berada di atas mobil, Terdakwa pergi membawa sapi-sapi tersebut dengan tujuan menuju Pasar Bolu di Kabupaten Tana Toraja, namun di saat Terdakwa berada di Jalan Poros Enrekang-Sidrap, tiba-tiba datang anggota kepolisian menyuruh Terdakwa berhenti dan sempat menanyakan surat jalan mengangkut ternak sapi, tetapi suratnya tidak ada dan selanjutnya anggota kepolisian Polsek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cendana membawa Terdakwa untuk diinterogasi dan setelah itu Terdakwa mengakui ia mengambil sapi saksi Muhksin;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhksin atau saksi Pundu maupun saksi Hatta untuk mengambil dan menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang bernama Sultan Idris alias Sultan bin Idris dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sultan Idris alias Sultan bin Idris yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dan menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "dengan maksud" identik dengan kata "dengan sengaja" yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, melawan hukum menunjukan sifat tidak sah dari suatu perbuatan. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, ada dua bentuk sifat melawan hukum yaitu:

a. melawan hukum dalam arti formil:
   bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;
b. melawan hukum dalam arti material:
   bahwa suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis

Menimbang, bahwa selain itu melawan hukum juga dapat diartikan bertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pengambilan 3 (tiga) ekor sapi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di lokasi bekas tambang di pinggir sungai yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa dan barang yang diambil adalah 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang telah Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) ekor sapi berjenis kelamin betina dan berwarna coklat, 1 (satu) ekor tanduknya memanjang ke belakang serta terdapat Cap JM serta terikat tali pada lehernya, 1 (satu) ekor lain tanduknya memanjang ke atas dan terdapat ikatan tali pada hidungnya sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya berjenis kelamin betina, berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, dan pada lehernya terdapat ikatan tali berwarna biru;

Menimbang, bahwa kronologi bermula dari Terdakwa berniat mengambil sapi-sapi milik saksi Muhksin dengan meminjam mobil kepada saksi Jaya dengan alasan meminjamnya untuk pergi membeli kambing di Cakke, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa masuk ke lokasi tempat sapi milik saksi Muhksin dengan menggunakan mobil tersebut, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melepas ikatan dan menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah dewasa naik ke mobil pick up Suzuki Carry yang Terdakwa bawa dan Terdakwa ikat tali sapi tersebut di pinggir pagar mobil, berikutnya Terdakwa lepaskan lagi ikatan sapi betina yang berumur sekitar 2 (dua) tahun kemudian dinaikan ke atas mobil pick up dan Terdakwa ikat di besi pagar mobil tersebut, dan terakhir Terdakwa pergi lagi mengambil sapi betina yang sudah dewasa yang ada di ujung dengan melepaskan ikatannya kemudian ditarik menuju ke mobil dan dinaikkan ke atas mobil lalu diikat di besi pagar mobil;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut berada di atas mobil, Terdakwa pergi membawa sapi-sapi tersebut menuju Pasar Bolu di Kabupaten Tana Toraja, namun di saat Terdakwa berada di Jalan Poros Enrekang-Sidrap, tiba-tiba datang anggota kepolisian menyuruh Terdakwa berhenti dan sempat menanyakan surat jalan mengangkut ternak sapi, tetapi suratnya tidak ada dan selanjutnya anggota kepolisian Polsek Cendana membawa Terdakwa untuk diinterogasi dan setelah itu Terdakwa mengakui ia mengambil sapi saksi Muhksin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Muhksin ataupun saksi Pundu maupun saksi Hatta untuk mengambil dan menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan petunjuk yang ada di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa niat dan tujuan Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sapi-sapi milik saksi Muhksin dan saksi Hatta yang diikat di bekas tambang milik PUANG ONGKENG dan menarik sapi-sapi itu ke arah mobil yang telah dipersiapkan Terdakwa hingga sapi-sapi tersebut naik ke atas mobil pick up tersebut menurut Majelis Hakim adalah upaya Terdakwa untuk dapat memindahkan sapi-sapi tersebut dari penguasaan saksi Muhksin dan saksi Hatta dan beralih kepada penguasaan Terdakwa, hal ini diperkuat dengan tujuan untuk memiliki sapi-sapi tersebut dan menjualnya serta tindakan persiapan berupa peminjaman kendaraan dari saksi Jaya telah merefleksikan adanya unsur “dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim juga menemukan rangkaian perbuatan Terdakwa ini juga dilakukan tanpa adanya izin dari saksi Muhksin, saksi Pundu dan saksi Hatta, baik izin untuk mengambil dan mengangkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sapi-sapi tersebut, maupun izin untuk menjual yang diperkuat dengan tidak adanya surat-surat identitas maupun pengantar penjualan sapi dari pemerintah desa setempat yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "dengan melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Pencurian ternak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP, "ternak" berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui objek yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina dan berwarna coklat, 1 (satu) ekor tanduknya memanjang ke belakang serta terdapat Cap JM serta terikat tali pada lehernya, 1 (satu) ekor lain tanduknya memanjang ke atas dan terdapat ikatan tali pada hidungnya sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, dan pada lehernya terdapat ikatan tali berwarna biru, yang mana sapi tersebut merupakan hewan yang diternak/dipelihara oleh saksi Muhksin dan saksi Hatta dan hewan tersebut juga merupakan pemakan tumbuhan yang mencernanya dengan 2 (dua) langkah berupa menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi, sehingga dalam hal ini objek yang diambil oleh Terdakwa adalah benar termasuk dalam klasifikasi hewan ternak, mengingat sapi adalah masuk dalam klasifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 101 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "pencurian ternak" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang memiliki sarung warna coklat dan dililit dengan tali berwarna hijau, 1 (satu) buah senter kepala merk Matsughi Qc PASS warna hitam terdapat tali pengikat warna hitam, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna krem, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter 60 (enam puluh) centimeter warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor Sapi betina warna bulu coklat terdapat cap JM di paha sapi yang telah disita dari Terdakwa, namun dari fakta persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Muhksin alias Puang Muhksin bin Hasan Muin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Muhksin alias Puang Muhksin bin Hasan Muin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang, yang telah disita dari Terdakwa, namun dari fakta persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Hatta alias Bapak Ipa bin Sodding, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Hatta alias Bapak Ipa bin Sodding;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry Futura jenis Pick Up warna hitam kombinasi kuning yang sudah dimodifikasi dengan pagar besi di belakang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Jaya alias Bapak Indah bin Mangga yang mana ketika Terdakwa meminjam barang bukti tersebut, saksi Jaya alias Bapak Indah bin Mangga tidak mengetahui bahwa barang bukti miliknya tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jaya alias Bapak Indah bin Mangga;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa belum menimbulkan kerugian bagi saksi Muhksin dan saksi Hatta;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Idris alias Sultan bin Idris tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bilah parang panjang yang memiliki sarung warna coklat dan dililit dengan tali berwarna hijau;
   - 1 (satu) buah senter kepala merk Matsughi Qc PASS warna hitam terdapat tali pengikat warna hitam;
   - 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna krem;
   - 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter 60 (enam puluh) centimeter warna hijau;

   Untuk dimusnahkan;
   - 2 (dua) ekor Sapi betina warna bulu coklat terdapat cap JM di paha sapi;

   Dikembalikan kepada saksi Muhksin alias Puang Muhksin bin Hasan Muin;
   - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat, tanduknya memanjang ke belakang;

   Dikembalikan kepada saksi Hatta alias Bapak Ipa bin Sodding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry Futura jenis Pick Up warna hitam kombinasi kuning yang sudah dimodifikasi dengan pagar besi di belakang;

Dikembalikan kepada saksi Jaya alias Bapak Indah bin Mangga;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Ari Prabowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H. dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Zulkifli Rahman, S.H.	Ari Prabowo, S.H., M.H.
ttd	
Bagus Priyo Prasojo,S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)